BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.809-BKAD/2021

TENTANG

PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20205);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 60);

10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 61 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TENTANG PENETAPAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 adalah Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak.

KEDUA : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyiapkan Anggaran Kas;
2. menyiapkan SPD;
3. Menerbitkan SP2D;
4. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
5. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
6. Menyimpan uang daerah;
7. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
8. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
9. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;

10. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
11. Melakukan penagihan Piutang Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD dalam bentuk penyampaian laporan bulanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.